



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 07 Maret 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Martapura yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

MUHAMMAD RUSDI, SHI., MH.,

NIK. 6304061002770001, Umur 46 Tahun (Lahir : Pingaran Ulu, 10 Februari 1977), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pengacara/Advokat, Pendidikan S.2 Ilmu Hukum, Beralamat di Komplek Bauntung Permai No. B6 RT. 05 RW. 03 Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

1. **DPP PDI Perjuangan, Cq. DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Selatan, Cq. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banjar** yang beralamat di Jalan Belakang Stadion Demang Lehman, Desa Indra Sari, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan (HP.0812-5412-9994). Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**
2. **Ketua DPRD Kabupaten Banjar** yang beralamat di Jl. Jend. A. Yani Km. 40 No. 3 Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Telp. (0511) 472 1048, Fax. (0511) 4720 795, e-mail : dprdkabupatenbanjar@gmail.com. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;
3. **Ketua KPU Kabupaten Banjar** yang beralamat di Jl. Sekumpul Ujung No.1, Desa Bincau, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan Telp. (0511) 4723139. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam Surat Gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator **ARIEF MAHARDIKA, SH**, Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan perdamaian sebagai berikut :

Pasal 1

1. Bahwa Tergugat I bersedia Tidak memproses lebih lanjut PAW Anggota DPRD Kabupaten Banjar atas nama MUHAMMAD KHAIRI, S.Ag. (peraih suara terbanyak kedua di Dapil Banjar II) sebagai PAW (Pengganti Antar Waktu) Hj. Diah Miyatri Daniar dari PDI Perjuangan;
2. Bahwa Tergugat I bersedia menarik surat atau setidaknya menangguhkan surat DPP PDI Perjuangan Nomor : 4734/IN/DPP/II/2023 Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Banjar tertanggal 1 Februari 2023;
3. Bahwa Tergugat I bersedia mengajukan dan memproses lebih lanjut PAW Anggota DPRD Kabupaten Banjar atas nama Penggugat/**MUHAMMAD RUSDI, SHI., MH.**, sebagai PAW Agt. DPRD Kabupaten Banjar dari PDI Perjuangan yang sah secara aturan hukum;

Pasal 2

Bahwa sesuai dengan maksud dari Pasal 1 di atas, Tergugat II dan Tergugat III bersedia memproses lebih lanjut PAW Anggota DPRD Kabupaten Banjar atas nama Penggugat/**MUHAMMAD RUSDI, SHI., MH.**, sebagai PAW Agt. DPRD Kabupaten Banjar dari PDI Perjuangan yang sah secara aturan hukum sampai dengan pelantikan di Paripurna DPRD Kabupaten Banjar

Pasal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sepakat dengan segala isi perjanjian damai ini di tuangkan dalam akta perdamaian yang isinya mengikat Pihak Penggugat, Pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Pasal 4

Demikian akta perdamaian ini di buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan mohon kiranya dapat ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Martapura;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 02 Maret 2023 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka para pihak masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Martapura menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 9/Pdt.G/2023/PN Mtp

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengarkan kedua belah pihak yang berpekara ;

Memperhatikan, Pasal 154 RBg dan PERMA No. 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat diakhiri dengan suatu Perdamaian ;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati isi persetujuan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas ;
3. Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu Rupiah), secara tanggung renteng ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **14 Maret 2023** oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang terdiri dari **IWAN GUNADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RISDIANTO, S.H.**, dan **Dr. INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **MEGAWATI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta di hadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(RISDIANTO, S.H)

(IWAN GUNADI, SH)

(Dr. INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H, M.H)

PANITERA PENGGANTI,

(MEGAWATI)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

• Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
• Proses	:	Rp.	100.000,-
• Panggilan	:	Rp.	640.000,-
• Redaksi	:	Rp.	10.000,-
• Meterai	:	Rp.	10.000,- +
Jumlah	:	Rp.	790.000,-

(tujuh ratus sembilan puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)